

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 137 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2022**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 137 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH**

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,	BUPATI KULON PROGO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah;	Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah untuk disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
	<p>2020 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang; Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang; Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;</p>	<p>7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengertian</p>	

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. (4) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang menjalankan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional dengan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (5) Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. (6) Bupati adalah Bupati Kulon Progo 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
<p>(7) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (8) Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.</p>	
<p>Bagian Kedua Maksud dan Tujuan</p>	
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan profesionalisme jabatan fungsional ASN dan pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap karier ASN. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar tercipta ASN yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Ruang Lingkup</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Jenjang Jabatan Fungsional; b. Jenis Jabatan Fungsional; c. Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional; d. Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pembinaan Karier; dan 	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
e. Penilaian dan Perhitungan Angka Kredit.	
<p style="text-align: center;">BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ASN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kedudukan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada perangkat daerah.</p> <p>(2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.</p> <p>(3) Pola hubungan kerja Pejabat Fungsional dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier ASN.</p> <p>(2) Jabatan Fungsional dengan kriteria tertentu dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</p> <p>(3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemerintah.</p>	Tetap

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
<p>Bagian Kedua Tugas dan Fungsi</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan teknis fungsional terhadap Peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya; b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan c. pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. <p>(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Jenjang Jabatan Fungsional</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kategori Jabatan Fungsional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jabatan Fungsional keahlian; dan b. Jabatan Fungsional keterampilan. <p>(2) Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
<p>a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.</p> <p>(3) Jenjang Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS JABATAN FUNGSIONAL</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jenis Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. Administrator Database Kependudukan; b. Administrator Kesehatan; c. Analis Kebijakan; d. Analis Kepegawaian; e. Analis Ketahanan Pangan; f. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; g. Analis Pasar Hasil Pertanian; h. Apoteker; i. Arsiparis; j. Asisten Apoteker; k. Asisten Penata Anestesi;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jenis Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. Administrator Database Kependudukan; b. Administrator Kesehatan; c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. Analis Akuakultur; e. Analis Data Ilmiah; f. Analis Hukum; g. Analis Kebijakan; h. Analis Kepegawaian Ahli/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
l. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; m. Auditor; n. Bidan; o. Dokter; p. Dokter Gigi; q. Dokter Pendidik Klinis; r. Entomolog Kesehatan; s. Epidemiolog Kesehatan; t. Fisioterapis; u. Guru; v. Instruktur; w. Mediator Hubungan Industrial; x. Medik Veteriner; y. Nutrisionis; z. Okupasi Terapis; aa. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; bb. Operator Transmisi Sandi; cc. Pamong Belajar; dd. Pamong Budaya; ee. Paramedik Veteriner; ff. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; gg. Pekerja Sosial; hh. Pelatih Olahraga; ii. Pembimbing Kesehatan Kerja; jj. Penata Anestesi; kk. Penata Laksana Barang; ll. Penata Ruang; mm. Penera; nn. Pengamat Tera; oo. Pengantar Kerja;	i. Analis Kepegawaian Terampil/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur; j. Analis Ketahanan Pangan; k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; l. Analis Pasar Hasil Perikanan; m. Analis Pasar Hasil Pertanian; n. Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; o. Analis Perdagangan; p. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; q. Apoteker; r. Arsiparis; s. Asesor Manajemen Mutu Industri; t. Asisten Apoteker; u. Asisten Penata Anestesi; v. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; w. Auditor; x. Auditor Kepegawaian; y. Bidan; z. Dokter; aa. Dokter Gigi; bb. Dokter Pendidik Klinis; cc. Entomolog Kesehatan; dd. Epidemiolog Kesehatan; ee. Fisioterapis; ff. Guru; gg. Instruktur; hh. Manggala Informatika; ii. Mediator Hubungan Industrial; jj. Medik Veteriner; kk. Nutrisionis;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
pp. Pengawas Kemetrolagian; qq. Pengawas Lingkungan Hidup; rr. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; ss. Pengawas Sekolah; tt. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; uu. Pengendali Dampak Lingkungan; vv. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ww. Penggerak Swadaya Masyarakat; xx. Penguji Kendaraan Bermotor; yy. Penguji Keselamatan dan Kesehatan; zz. Penilai Pajak; aaa. Penilai Pemerintah; bbb. Penilik; ccc. Penyuluh Kesehatan Masyarakat; ddd. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan; eee. Penyuluh Pertanian; fff. Penyuluh Sosial; ggg. Perancang Peraturan Perundang-undangan; hhh. Perawat; iii. Perawat Gigi/Terapis Gigi Mulut; jjj. Perekam Medis; kkk. Perencana; lll. Polisi Pamong Praja; mmm. Pranata Hubungan Masyarakat; nnn. Pranata Komputer; ooo. Pranata Laboratorium Kesehatan; ppp. Psikolog Klinis; qqq. Pustakawan; rrr. Radiografer; sss. Sandiman;	ll. Okupasi Terapis; mm. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; nn. Operator Transmisi Sandi; oo. Ortosis Prostesis; pp. Pamong Belajar; qq. Pamong Budaya; rr. Paramedik Veteriner; ss. Pekerja Sosial; tt. Pelatih Olahraga; uu. Pembina Industri; vv. Pembina Jasa Konstruksi; ww. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; xx. Pembimbing Kesehatan Kerja; yy. Penata Anestesi; zz. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana; aaa. Penata Laksana Barang; bbb. Penata Ruang; ccc. Penera; ddd. Pengamat Tera; eee. Pengantar Kerja; fff. Pengawas Benih Tanaman; ggg. Pengawas Kemetrolagian; hhh. Pengawas Ketenagakerjaan; iii. Pengawas Koperasi; jjj. Pengawas Lingkungan Hidup; kkk. Pengawas Mutu Pakan; lll. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; mmm. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; nnn. Pengawas Perdagangan; ooo. Pengawas Perikanan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
<p>ttt. Sanitarian;</p> <p>uuu. Statistisi;</p> <p>vvv. Surveyor Pemetaan;</p> <p>www. Teknik elektromedis;</p> <p>xxx. Teknik Jalan dan Jembatan;</p> <p>yyy. Teknik Pengairan;</p> <p>zzz. Teknik Penyehatan Lingkungan;</p> <p>aaaa. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;</p> <p>bbbb. Teknisi Transfusi Darah; dan</p> <p>cccc. Terapis Wicara.</p>	<p>ppp. Pengawas Sekolah;</p> <p>qqq. Pengelola Kesehatan Ikan;</p> <p>rrr. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>sss. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;</p> <p>ttt. Pengendali Dampak Lingkungan;</p> <p>uuu. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;</p> <p>vvv. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;</p> <p>www. Penggerak Swadaya Masyarakat;</p> <p>xxx. Penguji Kendaraan Bermotor;</p> <p>yyy. Penguji Keselamatan dan Kesehatan;</p> <p>zzz. Penguji Mutu Barang;</p> <p>aaaa. Penilai Pajak;</p> <p>bbbb. Penilai Pemerintah;</p> <p>cccc. Penilik;</p> <p>dddd. Penyuluh Hukum;</p> <p>eeee. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;</p> <p>ffff. Penyuluh Lingkungan Hidup;</p> <p>gggg. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>hhhh. Penyuluh Pertanian;</p> <p>iiii. Penyuluh Sosial;</p> <p>jjjj. Perancang Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>kkkk. Perawat;</p> <p>llll. Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>mmmm. Perekam Medis;</p> <p>nnnn. Perencana;</p> <p>oooo. Perisalah Legislatif;</p> <p>pppp. Polisi Pamong Praja;</p> <p>qqqq. Pranata Hubungan Masyarakat;</p> <p>rrrr. Pranata Komputer;</p> <p>ssss. Pranata Laboratorium Kesehatan;</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
	<p>tttt. Psikolog Klinis; uuuu. Pustakawan; vvvv. Radiografer; wwww. Rescuer; xxxx. Sandiman; yyyy. Sanitarian; zzzz. Statistisi; aaaaa. Surveyor Pemetaan; bbbbb. Teknik Elektromedis; ccccc. Teknik Jalan dan Jembatan; ddddd. Teknik Pangairan; eeeee. Teknik Penyehatan Lingkungan; fffff. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; ggggg. Teknisi Transfusi Darah; hhhhh. Terapis Wicara; iiii. Widyaprada;</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV KEBUTUHAN JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jumlah kebutuhan setiap jenis jenjang jabatan fungsional dirumuskan dengan menggunakan analisis beban kerja dan memperhatikan obyek kerja, perangkat kerja, bahan kerja dan sistem kerja.</p> <p>(2) Jumlah kebutuhan setiap jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PEMBINAAN KARIER	
Pasal 10 Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Tetap
Pasal 11 (1) Pembinaan karier Jabatan Fungsional didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Untuk menjamin objektivitas pembinaan karier JabatanFungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional.	Tetap
BAB VI PENILAIAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT	
Pasal 12 Penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
Pasal 13 Penetapan atau perhitungan angka kredit bagi Aparat Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 96); b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 58); dan c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>
<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020</p> <p>BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>SUTEDJO</p>	<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2021</p> <p>BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>SUTEDJO</p>
<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>ASTUNGKORO</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>ASTUNGKORO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 83</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 137</p>